



**NOMOR 20 TAHUN 2010**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG**

**NOMOR 20 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAHTAHUN ANGGARAN 2010**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANDUNG,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2010;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD tahun anggaran 2010 perlu ditetapkan dengan Peraturan daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 ) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988) ;

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang kedudukan keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang System Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738) ;
31. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

35. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.
41. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknis Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2000, Nomor 35 Seri D) ;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004, Nomor 29 Seri D);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2010 tentang APBD Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2010;

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN BANDUNG**  
**dan**  
**BUPATI BANDUNG**  
**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010.**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010 semula berjumlah Rp. 2.093.853.549.644,00 bertambah sebesar Rp. 317.928.007.314,00 menjadi Rp. 2.411.781.556.958,00 dengan rincian sebagai berikut :

- |               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| 1. Pendapatan | Rp. 2.092.990.167.170,24        |
| 2. Belanja    | <u>Rp. 2.411.781.556.958,00</u> |

**Surplus/(Defisit) (Rp. 318.791.389.787,76)**

- |                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| 3. Pembiayaan Daerah: |                        |
| a. Penerimaan         | Rp. 340.329.389.787,76 |
| b. Penge/uan          | Rp. 21.538.000.000,00  |

**Pembiayaan Netto Rp. 318.791.389.787,76**

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan Rp. -

**Pasal 2**

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- |                                                                   |                                 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah                                         |                                 |
| 1) Semula                                                         | Rp. 165.287.141.409,00          |
| 2) Bertambah                                                      | <u>Rp. 27.684.836.014,00</u>    |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan .....             |                                 |
|                                                                   | <u>Rp. 192.971.977.423,00</u>   |
| b. Dana perimbangan                                               |                                 |
| 1) Semula                                                         | Rp.1.402.282.349.678,00         |
| 2) Bertambah                                                      | <u>Rp. 14.365.555.238,00</u>    |
| Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan .....                   |                                 |
|                                                                   | <u>Rp. 1.416.647.904.916,00</u> |
| c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah                           |                                 |
| 1) Semula                                                         | Rp. 192.291.015.700,00          |
| 2) Bertambah                                                      | <u>Rp. 291.079.269.131,24</u>   |
| Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan.... |                                 |
|                                                                   | <u>Rp. 483.370.284.831,24</u>   |

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

- |                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| a. Pajak daerah                             |                       |
| 1) Semula                                   | Rp. 57.575.700.000,00 |
| 2) Bertambah                                | Rp. 11.750.000.000,00 |
| Jumlah Pajak daerah setelah perubahan ..... |                       |
|                                             | Rp.69.325.700.000,00  |

- b. Retribusi daerah
- |                                                 |                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------|
| 1) Semula                                       | Rp. 44.480.441.409,00 |
| 2) Bertambah                                    | Rp. 6.624.103.000,00  |
| Jumlah Retribusi daerah setelah perubahan ..... |                       |
|                                                 | Rp.51.104.544.409,00  |
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- |                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1) Semula                                              | Rp. 47.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah                                           | Rp. 5.978.548.563,00  |
| Jumlah Hasi Peng. Kekayaan Daerah yang dipisahkan..... |                       |
|                                                        | Rp. 52.978.548.563,00 |
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- |                                                   |                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------|
| 1) Semula                                         | Rp. 16.231.000.000,00 |
| 2) Bertambah                                      | Rp. 3.332.184.451,00  |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan daerah yang sah ..... |                       |
|                                                   | Rp.19.563.184.451,00  |

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :

- a. Dana bagi hasil Bagi Hasil Bukan Pajak
- |                                                     |                        |
|-----------------------------------------------------|------------------------|
| 1) Semula                                           | Rp. 197.096.439.678,00 |
| 2) Bertambah                                        | Rp. 14.365.555.238,00  |
| Jumlah Dana bagi Hasil/Bagi Hasil Bukan Pajak ..... |                        |
|                                                     | Rp. 211.461.994.916,00 |
- b. Dana alokasi umum
- |                                                  |                          |
|--------------------------------------------------|--------------------------|
| 1) Semula                                        | Rp. 1.086.282.210.000,00 |
| 2) Bertambah                                     | Rp. -                    |
| Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan ..... |                          |
|                                                  | Rp. 1.086.282.210.000,00 |
- c. Dana alokasi khusus
- |                                                    |                        |
|----------------------------------------------------|------------------------|
| 1) Semula                                          | Rp. 118.903.700.000,00 |
| 2) Bertambah                                       | Rp. -                  |
| Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan ..... |                        |
|                                                    | Rp. 118.903.700.000,00 |

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

- a. Hibah
- |                                      |     |   |
|--------------------------------------|-----|---|
| 1) Semula                            | Rp. | - |
| 2) Berkurang                         | Rp. | - |
| Jumlah Hibah Setelah perubahan Rp. - |     |   |
- b. Dana darurat
- |                                             |     |   |
|---------------------------------------------|-----|---|
| 1) Semula                                   | Rp. | - |
| 2) Bertambah                                | Rp. | - |
| Jumlah Dana Darurat setelah perubahan Rp. - |     |   |
- c. Dana bagi hasil pajak dari propinsi dan pemerintah daerah lainnya
- |                                                                                                  |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1) Semula                                                                                        | Rp. 117.306.438.235,00 |
| 2) Bertambah                                                                                     | Rp. 17.622.150.258,18  |
| Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan ..... |                        |

Rp. 134.928.588.493,18

- d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus
- |              |     |                    |
|--------------|-----|--------------------|
| 1) Semula    | Rp. | -                  |
| 2) Bertambah | Rp. | 210.339.042.333,06 |
- Jumlah Dana Penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan Rp. 210.339.042.333,06
- e. Bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah lainnya
- |              |     |                   |
|--------------|-----|-------------------|
| 1) Semula    | Rp. | 74.984.577.465,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | 63.118.076.540,00 |
- Jumlah bantuan Keuangan dari Pemerintah daerah lainnya setelah perubahan .....Rp. 138.102.654.005,00

### Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

- a. Belanja Tidak Langsung
- |              |     |                      |
|--------------|-----|----------------------|
| 1) Semula    | Rp. | 1.338.456.710.720,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | 243.941.292.326,00   |
- Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan .....  
Rp. 1.582.398.003.046,00
- b. Belanja Langsung
- |              |     |                    |
|--------------|-----|--------------------|
| 1) Semula    | Rp. | 755.396.838.924,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | 73.986.714.988,00  |
- Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan .....  
Rp. 829.383.553.912,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :

- a. Belanja pegawai
- |              |     |                      |
|--------------|-----|----------------------|
| 1) Semula    | Rp. | 1.026.737.781.336,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | 228.345.892.346,00   |
- Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan .....  
Rp. 1.255.083.673.682,00
- b. Belanja bunga sejumlah Rp. -
- c. Belanja subsidi sejumlah Rp. -
- d. Belanja hibah
- |              |     |                    |
|--------------|-----|--------------------|
| 1) Semula    | Rp. | 122.907.223.454,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | 6.389.000.000,00   |
- Jumlah Belanja hibah setelah perubahan .....  
Rp. 129.296.223.454,00
- e. Belanja bantuan sosial
- |              |     |                   |
|--------------|-----|-------------------|
| 1) Semula    | Rp. | 37.929.156.162,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | 6.671.300.000,00  |
- Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan .....  
Rp. 44.600.456.162,00
- f. Belanja bagi hasil kepada Pemerintahan Desa
- |              |     |                   |
|--------------|-----|-------------------|
| 1) Semula    | Rp. | 30.977.719.768,00 |
| 2) Bertambah | Rp. | -                 |
- Jumlah Belanja bagi hasil kepada pemerintahan desa .....  
Rp. 30.977.719.768,00
- g. Belanja bantuan keuangan
- |           |     |                    |
|-----------|-----|--------------------|
| 1) Semula | Rp. | 104.904.830.000,00 |
|-----------|-----|--------------------|

2) Bertambah Rp. -  
 Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah perubahan .....  
 Rp. 104.904.830.000,00

h. Belanja tidak terduga

1) Semula Rp. 15.000.000.000,00  
 2) Bertambah Rp. 2.535.099.980,00  
 Jumlah Belanja Tidak terduga setelah perubahan .....  
 Rp. 17.535.099.980,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai

1) Semula Rp. 55.938.409.940,00  
 2) Bertambah Rp. 3.212.133.040,00  
 Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan .....  
 Rp. 59.150.542.980,00

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula Rp. 378.807.563.884,00  
 2) Bertambah Rp. 55.935.465.383,00  
 Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan .....  
 Rp. 434.743.029.267,00

c. Belanja modal

1) semula Rp. 320.650.865.100,00  
 2) Bertambah Rp. 14.839.116.565,00  
 Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan.....  
 Rp. 335.489.981.665,00

#### Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

1) Semula Rp. 355.021.042.857,00  
 2) Berkurang Rp. (14.691.653.069,24)  
 Jumlah Penerimaan setelah perubahan .....  
 Rp. 340.329.389.787,76

b. Pengeuaran

1) Semula Rp. 21.028.000.000,00  
 2) Bertambah Rp. 510.000.000,00  
 Jumlah Pengeluaran setelah perubahan .....  
 Rp. 21.538.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)

1) Semula Rp. 332.521.042.857,00  
 2) Berkurang Rp. (14.691.653.069,24)  
 Jumlah SiLPA setelah perubahan .....  
 Rp. 317.829.389.787,76

b. Pencairan dana cadangan

1) Semula Rp. 22.500.000.000,00  
 2) Bertambah Rp. -  
 Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah perubahan .....  
 Rp. 22.500.000.000,00

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah ....  
Rp. -

d. Penerimaan pinjaman daerah

1) Semula Rp. -

2) Berkurang Rp. -

Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan....

Rp. -

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sejumlah ....

Rp. -

f. Penerimaan piutang daerah

1) Semula Rp. -

2) Bertambah Rp. -

Jumlah Penerimaan Piutang Setelah Perubahan.....

Rp. -

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan

1) Semula Rp.

2) Berkurang Rp.

Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah perubahan .....

Rp. -

b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah

1) semula Rp. 21.028.000.000,00

2) Bertambah Rp. 510.000.000,00

Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah daerah setelah perubahan Rp. 21.538.000.000,00

c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. -

d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. -

## Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

7. Lampiran VII : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
8. Lampiran VII : Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

**Pasal 6**

Bupati menetapkan Peraturan tentang perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

**Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 26 Nopember 2010

BUPATI BANDUNG,

ttd

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 26 Nopember 2010

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
TAHUN 2010 NOMOR 20